



Tradisi Perkawinan *Muka-Ptukar* Masyarakat Dataran Waeapo: Tinjauan Gender dan Teori Pertukaran

Marselina Hukunala ^{a, 1}

^a STPAK St. Yohanes Penginjil Ambon, Maluku, Indonesia

¹ marselinahukunala@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted: 1 Maret 2024

Revised: 20 April 2024

Accepted: 29 Juni 2024

Keywords:

Buru Island, Dowry, *Muka-Ptukar*, Gender, Exchange Theory

Kata-kata Kunci:

Gender, Harta Kawin, *Muka-Ptukar*, Pulau Buru, Teori Pertukaran,

DOI:

ABSTRACT

In the community of Buru Island, the *muka ptukar* tradition is a practice of exchanging women as a substitute for dowry. In this tradition, the groom's sister is exchanged with the bride's brother. The purpose of this tradition is to ease the groom's family in paying dowry and as a recognition of self-identity. This study aims to describe and analyse the *muka ptukar* tradition of the Waeapo plains community in Buru Island, from the perspective of gender and exchange theories. This study uses a qualitative method, with descriptive and analytical research types. This paper uses several data collection techniques, such as literature, interviews, and observations. The location of this research is the Waeapo plains, Waepsalit Village, Metar Hamlet and Lele Village, Buru Island. The results of the study indicate that the *muka ptukar* tradition is still alive today, especially in Waepsalit Village, Metar Hamlet, and Lele Village. In fact, in this practice, women are often considered as "exchange tools" for the benefit of men that women are forced to become "dowry". This practice is a form of discrimination against women, illustrating the strength of patriarchal culture, but at the same time showing certain cultural values, such as good name and family dignity.

ABSTRAK

Dalam masyarakat Pulau Buru, tradisi *muka ptukar* merupakan praktik pertukaran perempuan sebagai pengganti harta kawin. Dalam tradisi ini saudara perempuan dari pengantin pria ditukar dengan saudara pria dari mempelai wanita. Tradisi ini bertujuan untuk meringankan pihak keluarga laki-laki dalam pembayaran harta kawin dan sebagai pengakuan terhadap identitas diri. Penelitian ini bertujuan menguraikan dan menganalisis tradisi *muka ptukar* masyarakat dataran Waeapo, Pulau Buru, dari perpektif teori gender dan teori pertukaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan tipe penilitian deskriptif dan analisis. Tulisan ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, seperti kepustakaan, wawancara, observasi. Lokasi penelitian ini adalah dataran Waeapo, Desa Waepsalit, Dusun Metar dan Desa Lele, Pulau Buru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *muka ptukar* masih dihidupi sampai sekarang, terlebih khusus di Desa Waepsalit, Dusun Metar, dan Desa Lele. Padahal dalam praktik ini, perempuan sering dianggap sebagai "alat tukar" demi kepentingan pihak laki-laki sehingga perempuan terpaksa menjadi "harta kawin". Praktik ini merupakan bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan, menggambarkan kuatnya budaya patriarki, tetapi pada saat yang sama menunjukkan nilai-nilai budaya tertentu, seperti nama baik dan harga diri keluarga.

Copyright © 2025 by LOGOS STPAK Ambon



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

PENDAHULUAN

Salah satu tradisi perkawinan yang dipraktikkan masyarakat Pulau Buru adalah *Muka ptukar*, yaitu pertukaran perempuan sebagai pengganti harta kawin. Dalam tradisi ini saudara perempuan dari pengantin pria ditukar dengan saudara pria dari mempelai wanita. Tujuan tradisi ini adalah untuk meringankan pihak keluarga laki-laki dalam pembayaran harta kawin dan sebagai pengakuan terhadap identitas diri. Patut disebutkan bahwa dalam budaya perkawinan masyarakat Pulau Buru terdapat beberapa harta kawin dalam perkawinan, seperti piring, gong, tombak, kain putih, dan pedang. Dalam tradisi *muka ptukar*, terjadi pertukaran harta dalam bentuk pertukaran perempuan. Tradisi ini dibuat sebagai pengganti harta dalam bentuk benda-benda adat. Menurut teori pertukaran Lévi-Strauss, pertukaran dalam perkawinan menunjuk pada keseimbangan dan sebagai bentuk pengakuan terhadap masing-masing pihak.¹

Sebagai warisan leluhur, sebagian masyarakat masih tetap menghidupi tradisi ini. Karena menganggap bahwa tradisi ini memiliki nilai-nilai tertentu seperti pengakuan terhadap harga diri dan keberlangsungan hubungan kekerabatan.² Akan tetapi sebagian masyarakat Pulau Buru di dataran Waeapo mulai meninggalkan tradisi ini. Keterbukaan terhadap perkembangan modern mendorong masyarakat untuk memilih perkawinan yang lebih mengutamakan kebebasan masing-masing pasangan. Mereka memandang bahwa tradisi perkawinan *muka ptukar* merugikan dan merupakan bentuk ketidakadilan, membatasi otonomi dan kebebasan dalam pengambilan keputusan, dan menimbulkan tekanan psikis bagi kaum perempuan.

Tujuan tulisan ini adalah menjelaskan tradisi perkawinan *Muka Ptukar* yang dihidupi dan dipraktikkan masyarakat Pulau Buru di dataran Waeapo, dan menganalisis proses serta dampak dari praktik tersebut. Pertanyaan utama dari tulisan ini adalah bagaimana proses dan dampak tradisi perkawinan *muka ptukar* bagi kesetaraan gender dalam masyarakat Pulau Buru, dataran Waeapo? Analisis terhadap dinamika ini bertitik tolak dari perspektif teori gender dan teori pertukaran sosiolog Prancis, Claude Lévi-Strauss.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu usaha untuk menarasikan secara kualitatif kondisi objek atau subyek yang alamiah dengan tujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai objek atau subjek penelitian tersebut. Jenis penelitian ini berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti yang tidak dapat diukur dengan angka. Dalam konteks tulisan ini, penelitian

¹ Christopher R. Bacock, *Levi-Strauss Strukturalisme & Teori Sosiologi*, Kata Pengantar Hedy Shri Ahimsa-Putra, Penerjemah: Robby Habiba Abror, (Yogyakarta: Penerbit Insinght Reference, 2022), 43.

² Nur Ibrahim, "Problem Gender Dalam Prespektif Psikologi," *Az-Zahra: Jurnal of Gender and Family Studies* 1, no.1 (2020): 48, <https://doi.org/10.15575/azzahra.v1i1.9253>.

kualitatif digunakan untuk mendapatkan gambaran nyata dan diskripsi sistematis dan faktual mengenai dinamika tradisi *muka ptukar* dalam harta perkawinan adat masyarakat di dataran Waeapo, Pulau Buru.

Para informan yang menjadi subyek penelitian adalah masyarakat Pulau Buru, dataran Waeapo, Dusun Metar (6 orang), Desa Lele (2 orang). Peneliti juga menggali informasi dari beberapa masyarakat dari desa lain di dataran Waeapo, seperti Desa Waepsalit (2 orang), Desa Waelo (1 orang), dan Desa Waeflan (1 orang). Para informan terdiri dari kaum perempuan dan kaum laki-laki yang memiliki pengetahuan yang mumpu untuk topik tulisan ini.

Teknik pengumpulan data dalam tulisan ini yaitu kepustakaan, wawancara, observasi. Studi kepustakaan mengawali proses pengumpulan data. Dalam wawancara, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan topik penelitian. Penulis juga mengadakan observasi atau metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung di lapangan.

PEMBAHASAN

Gender dan Teori Feminisme

Istilah gender berasal dari bahasa Latin, *genus* artinya jenis, macam, atau kelas. Dalam wacana akademis di Barat, istilah gender mendapatkan makna konstruksi sosial sejak masa kebangkitan feminisme gelombang kedua, meskipun istilah tersebut sudah digunakan beberapa lama dalam bahasa-bahasa Eropa seperti Perancis. Bahkan istilah gender telah digunakan untuk menggambarkan makna menjadi seorang laki-laki atau perempuan terlepas dari perbedaan-perbedaan biologis.

Secara umum, istilah “gender” dapat diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi, status dan tanggung jawab dari laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari bentukan (konstruksi) sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Gender juga dapat didefinisikan sebagai perbedaan peran, atribut, sikap atau perilaku yang berkembang dalam masyarakat, seperti peran laki-laki digambarkan sebagai kepala keluarga sedangkan peran perempuan digambarkan sebagai ibu rumah tangga; atau perempuan bersifat *feminine* sedangkan laki-laki bersifat *maskulin*.³

Isu gender lebih luas dari sekedar persoalan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan tetapi juga terkait dengan kaum lesbian, gay, dan transgender. Salah satu isu yang menjadi perhatian umum adalah ketidakadilan gender. Istilah ini merujuk pada sistem dan struktur di mana baik perempuan maupun laki-laki menjadi korban dalam sistem tersebut. Ketidakadilan gender terjadi karena adanya hubungan dan peran gender yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang,

³ Sudirman Rosramadhana et al., *Transformasi Responsif Gender Di Era Generasi Z*, Cetakan Pertama, (Sleman : Bintang Semesta Media, 2023), 2.

kesempatan, partisipatif, manfaat, dan kontrol dalam melaksanakan dan menikmati hasil pembangunan baik di dalam maupun di luar rumah tangga.⁴

Berhadapan dengan ketidakadilan gender, kaum perempuan membuat gerakan perlawanan yang dikenal dengan nama gerakan feminisme untuk mengejar kesetaraan dengan kaum laki-laki. Aliran-aliran ini mengungkapkan gagasan-gagasannya yang kemudian dikenal dengan teori feminisme. Secara historis, feminisme baru tumbuh pada pertengahan abad ke-19 dan pertama kali populer di negara-negara Barat. Indonesia sendiri sudah mengenal feminisme sejak tahun 60-an dan mulai menjadi populer pada tahun 70-an. Feminisme dikenal sebagai ideologi kebebasan yang berasumsi bahwa ketidakadilan terhadap kaum perempuan merupakan akibat dari seksualitasnya.⁵

Terdapat beberapa teori feminisme, antara lain yaitu feminisme, kulutral feminisme liberal dan feminisme radikal. Dalam kerangka feminisme kultural, terdapat pengakuan terhadap perbedaan sosial dan biologis antara pria dan wanita tanpa adanya domisi.⁶ Feminisme liberal memandang bahwa penyebab penindasan terhadap kaum perempuan karena kurangnya kesempatan dan pendidikan. Cara pemecahan untuk perubahannya yaitu menambah kesempatan-kesempatan bagi kaum perempuan terutama melalui institusi-institusi pendidikan dan ekonomi.⁷ Feminisme radikal memandang bahwa ketidakadilan terhadap kaum perempuan terjadi karena sistem sosial patriarki. Sistem sosial ini menempatkan kaum laki-laki sebagai yang utama dalam pengambilan keputusan sedangkan perempuan atau istri cenderung mengurus pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan dapur. Ini sebuah tatanan sosial yang terkonstruksi.⁸

Teori Pertukaran Lévi-Strauss

Secara umum, pertukaran sosial adalah sebuah konsep dalam ilmu sosial yang menekankan bahwa hubungan antar individu melibatkan elemen-elemen seperti imbalan, pengorbanan, dan manfaat yang saling menguntungkan. Imbalan diartikan sebagai hasil yang diperoleh dari pengorbanan, sedangkan pengorbanan mencakup segala hal yang harus dilepaskan, dan keuntungan merupakan hasil dari imbalan yang dikurangi dengan pengorbanan.⁹

⁴ Nurul Siti Yaqinah, "Problematika Gender Dalam Perspektif Dakwah," *Tasâmuh* 14, no. 1, (Desember 2016): 3, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/tasamuh/article/view/168/93>.

⁵ Rinaldi dan Lumbaa Yulfa, "Kesetaraan Gender 'Perjuangan Perempuan Dalam Menghadapi Diskriminasi,'" *Tuturan: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora* 2, no. 3 (Agustus 2024): 243, <https://doi.org/10.47861/tuturan.v2i3.1107>.

⁶ Viky Mazaya, "Kesetaraan Gender Dalam Prespektif Sejarah Islam," *Sawwa* 9, no. 2 (April 2014): 324, <https://doi.org/10.21580/sa.v9i2.639>.

⁷ Nur Azizah, "Aliran Femenis dan Gender Kesetaraan Gender Dalam Hukum," *Spectrum: Journal of Gender and Children Studies* 1, no. 1 (2021): 5, <https://doi.org/10.30984/spectrum.v1i1.163>.

⁸ Marzuki, "Kajian Tentang Teori-Teori Gender," *Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan* 4, no. 2 (Desember 2007): 74, <https://doi.org/10.21831/civics.v4i2.6032>.

⁹ Machmud dan Muhamad Eka, "Transaksi Dalam Teori Exchange Behaviorism George Caspar Homans (Perspektif Ekonomi Syariah)," *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 8, no. 2 (September 2015): 261, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/IQTISHADIA/article/view/959/1002>.

Claude Lévi-Strauss, seorang antropolog Prancis, mengembangkan teori mengenai pertukaran sosial melalui analisis praktik perkawinan dan sistem kekerabatan dalam masyarakat primitif. Ia mengidentifikasi pola umum di mana laki-laki menikahi anak perempuan dari saudara laki-laki ibunya, sedangkan pola yang lebih jarang adalah laki-laki menikahi anak perempuan dari saudara laki-laki ayahnya.¹⁰

Lévi-Strauss membedakan dua sistem pertukaran, yaitu pertukaran terbatas dan pertukaran umum. Dalam pertukaran terbatas, dua anggota kelompok melakukan transaksi secara langsung di mana masing-masing memberikan kontribusi kepada yang lain. Sedangkan dalam pertukaran umum, anggota *triad* atau kelompok yang lebih besar menerima sesuatu dari mitra lain sebagai imbalan atas sesuatu yang bermanfaat yang mereka sediakan. Interaksi ini berkontribusi pada integrasi dan solidaritas kelompok yang lebih luas. Tujuan utama dari proses pertukaran ini adalah untuk memastikan bahwa pasangan yang terlibat tidak hanya memenuhi kebutuhan individu mereka, tetapi juga menunjukkan komitmen moral terhadap kelompok.¹¹

Lévi-Strauss mengemukakan bahwa prinsip timbal balik pada dasarnya mencerminkan pengakuan bahwa pemberian hadiah menciptakan serangkaian kewajiban antara pemberi dan penerima. Dalam konteks ini, perempuan memiliki nilai-nilai yang unik, dan timbal balik berfungsi untuk memastikan bahwa laki-laki yang menyerahkan saudara perempuannya dalam pernikahan akan menerima saudara perempuan dari satu atau lebih laki-laki lain sebagai balasannya.

Lévi-Strauss juga menyoroti tabu inses sebagai kondisi sekunder dalam pertukaran Perempuan dengan menyatakan bahwa tabu ini memiliki status khusus yang telah terdokumentasi dengan baik sebagai fenomena universal dalam kemanusiaan, serta menunjukkan adanya perbedaan budaya. Dengan kata lain, setiap budaya memiliki larangan terhadap hubungan seksual antara kategori kerabat tertentu, meskipun kategori kerabat yang dilarang tersebut bervariasi dari satu budaya ke budaya lainnya. Ia berargumen bahwa tabu inses bersifat universal namun juga bervariasi secara budaya, yang menandakan transisi umat manusia dari “alam” menuju “budaya”.¹²

Menurut Lévi-Strauss, larangan incest memiliki sifat universal yang sebanding dengan bahasa. Larangan ini merupakan aspek negatif dari fenomena positif, yaitu kewajiban untuk menikah di luar klan. Perintah eksogami, yang mengharuskan individu untuk menikahi wanita dari klan lain, secara otomatis menciptakan larangan terhadap endogami, atau menikahi wanita dari klan yang sama. Dengan demikian, larangan untuk

¹⁰ Yusuf Sapari, “Komunikasi Dalam Perspektif Teori Pertukaran,” *Jurnal Signal* 6, no. 1 (2018): 54-58, <https://ejournalugj.com/index.php/Signal/article/view/950/625>.

¹¹ Sakkiyatul Setiyani et al., “Akulturasi Islam Dan Tradisi Lokal Kosek Ponjen Pada Upacara Pernikahan Masyarakat Osing,” *Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya* 5, no. 2 (2021): 223, <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v5i2.11116>.

¹² Misarah dan Hasan Sazali, “Tabu, Stigma, Dan Kebiasaan: Mengarui Komplexitas Inses Dalam Struktur Masyarakat,” *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 11, no. 2 (2023): 137-139, <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/PEMAS/article/view/19348/7927>.

menikahi kerabat juga menciptakan kewajiban untuk “menyampaikan” wanita dari klan saya kepada orang lain sehingga mereka pun akan memberikan wanita dari klan mereka kepada saya.

Dengan demikian pertukaran menjadi dasar dari hubungan sosial dan budaya di mana perkawinan berfungsi sebagai model utama. Penolakan terhadap incest bersifat tegas dan universal karena pelanggaran terhadap larangan ini dapat meruntuhkan struktur masyarakat. Pertukaran dianggap sebagai “hukum alam” dalam kehidupan sosial. Dengan adanya larangan incest maka budaya dapat berkembang.

Perkawinan dan Harta Kawin

Perkawinan berasal dari kata “kawin”, yang menunjuk pada hubungan lawan jenis atau laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga. Istilah kawin atau perkawinan sering dipertentangkan dengan kata “nikah”.¹³ Dalam tradisi hukum Indonesia, perkawinan menunjuk pada ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri.¹⁴

Selain perkawinan sipil atau nikah sipil menurut undang-undang negara Indonesia, masyarakat Indonesia juga menghidupi perkawinan adat dan perkawinan agama.¹⁵ Perkawinan adat menjadi urusan kerabat pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Perkawinan adat bersifat exogami dan indogami. Perkawinan exogami adalah perkawinan di luar suku, keluarga atau marga. Perkawinan indogami adalah perkawinan dengan seseorang di dalam suku, keluarga atau marga. Adat eksogami dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu eksogami keluarga inti atau larangan untuk menikah dengan anggota sesama keluarga inti, eksogami marga atau larangan untuk menikah dengan anggota sesama marga, dan eksogami desa atau larangan untuk menikah dengan warga desa. Tradisi perkawinan masyarakat Buru menganut sistem perkawinan eksogami keluarga inti. Namun, seorang laki-laki masih bisa menikah dengan seorang perempuan satu marga asalkan berbeda mata rumah.

Perkawinan agama biasanya sesuai dengan tata cara agama. Upacara perkawinan agama dipimpin oleh petugas resmi agama masing-masing. Dalam agama Katolik, Diakon, Imam, dan Uskup adalah petugas resmi Gereja yang memiliki kewenangan untuk meresmikan perkawinan. Dalam tradisi Gereja Katolik, perkawinan

¹³ Aristoni dan Junaidi Abdullah, “4 Dekade Hukum Perkawinan Di Indonesia: Menelisk Problematika Hukum Dalam Perkawinan Di Era Modernisasi,” *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 7, no. 1 (Juni 2016): 78, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2133/1765>.

¹⁴ Santoso, “Hakikat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat,” *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 7, no. 2 (Desember 2016): 4-10, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/viewFile/2162/1790>.

¹⁵ Tulus Prijanto, “Tinjauan Dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pemerinta Serta Dampaknya Secara Ekonomi,” *Jurnal Ilmiah Edunomika* 5, no. 2 (2021): 705, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie/article/view/2376>.

adalah persetujuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk persekutuan hidup yang satu dan tak terceraiakan.¹⁶

Salah satu syarat dalam perkawinan adalah harta kawin. Harta kawin adalah harta yang ditukarkan pada saat perkawinan. Harta kawin atau “mas kawin” adalah pemberian wajib dari calon suami ke calon istri ketika berlangsungnya proses perkawinan. Pemberiaan ini dapat berupa uang atau barang.¹⁷ Harta kawin menunjuk pada “transaksi jual beli” sebagai kompensasi atas kerugian yang diderita pihak keluarga perempuan karena kehilangan beberapa faktor pendukung dalam keluarga seperti kehilangan tenaga kerja, dan berkurangnya tingkat fasilitas dalam kelompok. Namun harta kawin bukan pertama-tama menggarisbawahi aspek ekonomis, tetapi juga mengandung makna prestise atau sebagai bentuk penghormatan dan jati diri pihak-pihak yang terlibat dalam proses perkawinan.¹⁸

Terdapat beberapa bentuk-bentuk harta kawin yang berlaku di Indonesia. Dalam tradisi suku Bugis di Sulawesi Selatan, status atau kedudukan menjadi salah satu penentuan harta kawin. Semakin tinggi tingkat pendidikan mempelai perempuan maka makin mahal harta kawin. Dalam budaya suku Banjar di Kalimantan Selatan, salah satu bentuk harta kawin adalah ukiran dengan bahan dasar emas, dan pihak laki-laki bertanggungjawab untuk membiayai acara perkawinan. Dalam zaman modern ini, uang atau barang mewah menjadi harta kawin. Rumah, tanah, dan sejumlah hewan juga menjadi harga kawin. Masyarakat perkotaan cenderung menggunakan barang yang bernilai tinggi sebagai harta kawin.¹⁹

Pertukaran Dalam Perkawinan Masyarakat Adat

Pertukaran harta dalam perkawinan adat menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya. Praktik ini bervariasi dalam masyarakat. Jenis-jenis benda yang ditukarkan pun berbeda-beda. Selain itu, beberapa masyarakat menganggapnya sebagai simbol komitmen dan hubungan yang kuat antara dua keluarga, sementara yang lain mungkin mengkritiknya sebagai bentuk diskriminasi atau penindasan.

¹⁶ Nicandar Marianus Ceha, “Studi Komperasi Yudiris Hukum Sipil Dan Hukum Gereja Katolik Tentang Homoseksualita,” *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 6, no. 2 (September 2023): 148-149, <https://doi.org/10.15575/hanifiya.v6i2.21398>.

¹⁷ Putra Halomoan, “Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam,” *Juris: Jurnal Ilmiah Syari’ah* 14, no. 2 (2015): 109, <https://ejournal.uinmybatu-sangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/301/299>.

¹⁸ Rizkiyah Idha Lubis, dan Daly Erni, “Akibat Hukum Akta Beli Antara Suami Istri Yang Dibuat Di Hadapan Notaris,” *Jurnal Kertha Semaya* 11, no. 5 (2023): 1094, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/99269/49223>.

¹⁹ Hafidz Ayatullah, “Tradisi Uang Belanja (Doi Menere), Perkawinan Suku Bugis Prespektif, Konstruksi Sosial (Kabupaten Bone Sulawesi Selatan),” Tesis Program Pascasarjana UIN Maulana, Malang, 2018, <http://etheses.uin-malang.ac.id/11329/> (diakses 25 Juli 2024).

Dalam tradisi masyarakat Buru, pertukaran perkawinan menjadi salah satu bagian penting dalam proses perkawinan. Setiap orang yang ingin menikah harus memiliki benda-benda adat atau harta untuk ditukarkan, seperti tombak, pedang, kain putih, kual, dan gong. Suatu perkawinan adat menjadi sah bila telah terjadi pertukaran adat. Masyarakat Buru meyakini bahwa kelalaian dalam membayar harta bisa menimbulkan bahaya kepada pasangan suami istri, dan terutama kepada pihak keluarga perempuan (atau istri).²⁰

Masyarakat Buru memiliki beberapa jenis perkawinan. Pertama, *Muka nhika gosan lalen* yaitu jenis perkawinan diawali dengan tradisi lamaran. Keluarga laki-laki datang melamar atau meminang anak perempuan dari keluarga lain untuk dijadikan istri bagi anak mereka. Apabila anak gadis itu dan keluarganya menyetujui dan menerima lamaran tersebut, kedua keluarga membicarakan mas kawin serta ritual adat yang akan diselenggarakan. Setelah semua ritual adat dilakukan dan mas kawin tersebut sudah terpenuhi, maka pengantin wanita bisa dibawa ke Rumah pria dan hidup bersama suaminya.

Kedua, *Defo buji* merupakan jenis perkawinan yang dilakukan apabila mas kawin yang diminta oleh keluarga perempuan tidak bisa dipenuhi oleh keluarga laki-laki. Sang pria akan tinggal dan bekerja di Rumah perempuan sampai dia dapat membayar mas kawin yang ditentukan, namun jika pria tersebut tidak sanggup untuk membayar mas kawin kepada keluarga wanita maka semua jasa atau bantuan yang ia berikan itu sudah dianggap telah membayar harta kawinnya.

Ketiga, *Muka nhekat* (Kawin lari) merupakan jenis perkawinan yang dilakukan atau direncanakan oleh pihak pria dengan tujuan untuk menghindari kekecewaan dan malu apabila rencana perkawinannya ditolak oleh keluarga wanita. Tanpa sepengetahuan keluarga wanita, sang pria membawa sang wanita kepada tokoh adat dan keluarganya secara diam-diam. Pria ini meninggalkan tanda berupa kain putih dan sejumlah uang di Rumah wanita. Hal itu menandakan bahwa anak gadis keluarga itu telah dibawa pergi oleh seorang pria untuk dinikahi.

Keempat, *Muka ptukar* merupakan jenis perkawinan yang dilakukan oleh seorang Pria yang ingin menikah tetapi Pria tersebut tidak mempunyai mas kawin untuk dibayar, sementara Pria ini memiliki saudara perempuan dan calon istrinya pun memiliki saudara laki-laki. Apabila kedua saudara mereka itu juga saling menyukai satu sama lain, maka dapat dilangsungkan perkawinan antara dua pasangan ini tanpa membayar harta.²¹

²⁰ Dominikus Rato, *Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat* (Yogyakarta: Lakbang Pressindo, 2016), 11-12.

²¹ Rosalina Bihaku, et al., "Simbol-Simbol Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Buru Dan Irlandia," *Jurnal Elektronik Fakultas Sastra Universitas Sam Ratulangi* 47 (2022): 4, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/jefs/article/view/31068/29807>.

Tradisi Perkawinan *Muka-Ptukar* Masyarakat Buru

Pulau Buru adalah salah satu pulau besar yang berada di Kepulauan Maluku. Dengan luas 9.505 km² dan panjang garis pantai 427,2 km, pulau ini menempati urutan ketiga setelah Pulau Halmahera di Maluku Utara dan Pulau Seram di Maluku Tengah. (Mansyur, 2014:31). Ada berbagai kelompok etnis yang mendiami Pulau Buru, antara lain orang Buru sendiri, orang Ambon, orang Maluku Tenggara, orang Ambalau, Kepulauan Sula (terutama Sanana), Buton, Bugis, dan Jawa (terutama di kawasan transmigrasi).

Pulau Buru memiliki beberapa wilayah dataran, dengan dataran terluas terletak di lembah Sungai Waeapo yang berada di Kecamatan Buru Utara Selatan, yang berfungsi sebagai Ibu Kota Mako.²² Dataran Waeapo, dikenal dengan sebutan *ngwesa wakabo sanela*. “Ngwesa” berarti dataran, “Wakabo” merujuk pada sungai atau air, dan “Sanela” berarti di tengah-tengah. Para tokoh adat menjelaskan bahwa dataran Waeapo terletak jauh dari pegunungan dan umumnya memiliki luas yang signifikan sehingga disebut sebagai dataran. Nama Waeapo diambil dari keberadaan air atau sungai yang ada di wilayah tersebut. Dengan demikian, istilah dataran merujuk pada luasnya wilayah yang terletak jauh dari pegunungan, yang dapat diartikan sebagai dataran rendah.

Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Buru

Perkawinan merupakan suatu hubungan yang mengikat secara fisik dan emosional antara seorang pria dan seorang wanita, yang biasanya berasal dari latar belakang yang berbeda. Mereka bersepakat untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia dan abadi. Dalam budaya manusia, perkawinan berfungsi sebagai pengatur perilaku yang berkaitan dengan aspek seksual. Selain itu, perkawinan juga menandai fase penting dalam siklus kehidupan manusia di seluruh dunia, yaitu peralihan menuju kehidupan berkeluarga. Sebagai salah satu tahap yang krusial dalam kehidupan, perkawinan berfungsi sebagai lembaga sosial yang bersifat universal dan memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia.

Dalam masyarakat Buru, perkawinan dipandang sebagai fase kehidupan yang sangat penting, lebih utama dibandingkan dengan fase-fase lain dalam siklus kehidupan seperti kelahiran, masa remaja, dan kematian. Masyarakat setempat meyakini bahwa perkawinan berfungsi sebagai upacara krisis yang diperlukan untuk menghindari bahaya gaib yang muncul saat seseorang berpindah dari satu tahap kehidupan ke tahap yang lain. Dari sudut pandang sosial, perkawinan merupakan pencapaian yang signifikan

²² Basrun Chairul M. Umanilo, *Masyarakat Buru Dalam Perspektif Konterporer: Kajian Kritis Perubahan Sosial Di Kabupaten Buru* (Jakarta: Penerbit Mega Utama, 2015), 11.

dalam perjalanan hidup. Selain itu, perkawinan juga dianggap sebagai urusan bersama yang melibatkan kelompok kekerabatan.²³

Masyarakat Pulau Buru, secara khusus di dataran Waeapo, mengenal beberapa jenis perkawinan antara lain *muka nhika gosan lalen*, *defo buji*, *muka nhekat*, dan *muka ptukar*. *Muka nhika gosan lalen* merupakan jenis perkawinan yang diawali dengan tradisi *lamaran*. Keluarga laki-laki datang melamar atau meminang anak perempuan dari sahabatnya sendiri atau keluarga lain untuk dijadikan istri. *Defo buji* merupakan jenis perkawinan yang dilakukan apabila harta kawin atau mas kawin yang diminta oleh keluarga wanita tidak bisa dipenuhi oleh keluarga pria. Jenis perkawinan ini dikenal dengan “kawin masuk”.

Muka nhekat merupakan jenis perkawinan dilakukan atau direncanakan oleh seorang pria dan wanita tanpa sepengetahuan keluarga dimana mempelai pria membawa sang wanita kepada tokoh adat dan keluarga pria secara diam-diam. Tujuannya adalah untuk menghindari kekecewaan dan malu apabila rencana perkawinannya ditolak oleh keluarga wanita.

Sedangkan *Muka ptukar* merupakan jenis perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria yang ingin menikah tetapi tidak mempunyai mas kawin, sementara pria ini memiliki saudari perempuan dan calon istrinya pun memiliki saudara laki-laki. Apabila kedua saudara mereka saling menyukai satu sama lain maka dapat dilangsungkan perkawinan antara dua pasangan ini tanpa membayar harta. Jika pria tersebut tidak mempunyai adik perempuan untuk ditukarkan maka pria itu bisa saja memberikan perempuan lain yang berasal dari marga yang sama untuk dikawinkan.

Harta Kawin Masyarakat Buru, Dataran Waeapo

Dalam masyarakat Buru, secara khusus di dataran Waeapo, Dusun Metar, setiap perkawinan memerlukan harta kawin. Harta kawin dalam perkawinan bisa berupa uang dan barang. Masyarakat, dan terutama para tokoh adat Dusun Metar, menerangkan bahwa pada periode tertentu jumlah uang untuk harta perkawinan adat berkisar dari Rp 100.000 hingga Rp 25.0000.000 juta. Sementara harta kawin dalam bentuk benda mencakup piring, gelas, kain putih, kualii besi dan wajang, dan gong. Jumlah harta tersebut mulai dari 100 hingga 500 macam (Wulandari, 2005:48).

Pada saat ini, sebagian orang tua perempuan yang meminta harta kawin dalam bentuk uang sebesar Rp 50 juta hingga Rp100 juta. Selain itu, harta dalam bentuk benda bisa berupa kendaraan bermotor dan ditambah kualii besi atau penggorengan 60 buah, piring 150 buah, kain putih 50 potong, tombak 10 buah, parang atau pedang 15 buah, gong 10 buah, sirih pinang, dan lain sebagainya (Indrayani, Leslessy, 2010:12). Namun dalam sebuah wawancara, seorang narasumber menyebutkan bahwa harta kawin di atas

²³ Lisa Marpaung, “Mas Kawin Dalam Sistem Perkawinan Tukar Suku Isirawa Dikampung Wari, Sarmi, Papua,” *Konosis: Jurnal Kajian Teologi* 7. no. 2 (Desember 2021): 321, <https://e-journal.iaknambon.ac.id/index.php/KNS/article/view/377>.

tidaklah mutlak. Pihak laki-laki dan pihak keluarga perempuan dapat berdiskusi untuk meringankan pembayaran harta kawin.

Harta-harta memiliki makna tertentu, terutama sirih pinang, pedang atau tombak, kualii besi, kain putih, gong, dan piring. *Dalu fua* (sirih pinang) menjadi “tanda persetujuan” atas perkawinan pria tersebut. *Nhero nuskahat* dan *todo kasasatuhun* (parang dan tombak). Parang dan tumbak ini merupakan “tanda larangan” bahwa pria lain tidak boleh mengganggu gadis di rumah itu. Parang juga digunakan oleh keluarga untuk bekerja dan bercocok tanam untuk menafkahi pengantin Wanita. Tombak digunakan untuk berburuh binatang serta parang dan alat perlindungan. Kualii besi adalah “tanda kelelahan” orang tua yang telah membesarkan anak perempuannya, serta simbol kerja pihak laki-laki untuk menyediakan makanan bagi pengantin Wanita. Piring merupakan “tanda sesajian” yang digunakan untuk menyajikan makanan bagi pengantin Wanita. *Sleban* (kain putih) merupakan “tanda kemurnian” pengantin Wanita yang masih gadis dan belum bersuami. *Rohit* (gong) adalah “tanda suara” atau sebagai pengganti suara dari pengantin wanita. Harta-harta ini diserahkan kepada orang tua perempuan.

Harta yang dianggap sebagai kewajiban dalam perkawinan masyarakat Buru umumnya adalah harta adat lima. Semua harta lain mendapat penyempurnaannya dalam adat lima. Harta ini penting untuk memberikan perlindungan kepada pasangan dan keluarga mereka. Dalam proses perkawinan yang berlangsung secara tradisional, seperti melalui lamaran (*Muka nhika gosan lalen*), ritual adat lima dilaksanakan melalui beberapa tahapan, antara lain (1) *faka fua* yang merupakan lamaran, (2) *kafuka huma* sebagai ritual peminangan untuk gadis, (3) adat *Galanwalan* di mana orang tua memberikan tanda kepada menantu, (4) *jiwa filin* yang merupakan pembayaran jiwa untuk mempelai wanita, serta (5) *kalelileit* dan *kapleu pifit* yang merupakan tahap akhir dalam perkawinan adat Buru. Setelah semua tahapan ritual ini dilaksanakan baru perkawinan kedua mempelai dianggap sah, dan kepala adat dari pihak wanita dapat menerima *stope* dari keluarga pria. *Stope* adalah gong yang diberikan kepada tokoh adat tertinggi yang hadir sebagai saksi dalam pernikahan pasangan tersebut. Adat lima hanya berlaku bagi perempuan yang bersuami.

Praktik Tradisi Perkawinan *Muka Ptukar*

Masyarakat Buru, secara khusus di dataran Waeapo, mengenal dua tradisi perkawinan yaitu *Muka nhekat* dan *Muka ptukar*. Banyak keluarga pihak perempuan yang menolak hubungan cinta anaknya dengan laki-laki tertentu sehingga jalan pintas yang sering diambil oleh laki-laki adalah *muka nhekat* (kawin lari). Jenis perkawinan ini merupakan jalan keluar untuk menghindari penolakan dan tekanan dari pihak perempuan.

Perkawinan *muka ptukar* terjadi ketika tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan pembayaran harta kawin. Masyarakat memandang bahwa perkawinan jenis ini adalah

normal karena sebagai pengakuan harga diri keluarga, nama baik, dan perlindungan bagi keluarga. Mempelai pria dan Wanita yang melewati proses ini menerima saja karena cinta akan orang tua, harga diri, dan keberlangsungan hubungan kekerabatan.

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, praktik *muka ptukar* mulai dihindari masyarakat. Mereka mengupayakan agar sedapat mungkin membayar harta kawin dengan benda-benda adat, bukan dengan “anak perempuan”. Mereka ingin agar anak-anak mereka berkembang dalam pendidikan, pekerjaan, bebas menentukan pasangan hidup, dan lain sebagainya. Orang tua semakin sadar bahwa anak Perempuan juga mempunyai hak untuk memilih, dan bukan orang tua yang berkuasa menentukan jodoh. Setelah anak perempuan memilih pasangannya, pada saat itulah orang tua berhak memutuskan berapa jumlah harta anak perempuan mereka.

Harta Kawin Tradisi Muka Ptukar

Dalam tradisi *Muka Ptukar*, proses pelaksanaan harta tergantung persetujuan kedua belah pihak. Harta *raran* tidak lagi dilaksanakan karena telah terjadi pertukaran perempuan, namun adat lima menjadi sebuah kewajiban. Waktu pelaksanaan adat lima tergantung pada rencana pihak laki-laki dan pihak perempuan. Adat lima merupakan kewajiban demi memohon perlindungan bagi pasangan yang menikah dan keluarganya.

Dalam wawancara dengan beberapa marga di Dusun Metar, Desa Wabsalit, dan Desa Lele, para narasumber menjelaskan bahwa proses adat lima diawali dengan penyerahan parang atau tombak dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Parang atau tombak atau *todo kasasa tuhun* dan *nehero koskahat* adalah lambang perlindungan dan jalan masuk bagi perempuan serta menjadi tanda peringatan kepada perempuan untuk tidak melanggar kesetiaan dalam perkawinan. Pelanggaran ini akan menyebabkan bahaya bagi perempuan itu sendiri maupun orang tuanya. Tahap berikut adalah penyerahan *sleban botit* atau kain putih sebagai lambang pengakuan terhadap kemurnian perempuan, lalu kain ini dipersembahkan kepada leluhur di *huma koin* (rumah adat) pihak perempuan.

Tahap selanjutnya adalah *hosan wae elen* (mangkok air dan mangkok *jiwa filin* atau bayar jiwa). Dalam kepercayaan masyarakat Buru, *hosan wae elen* bertujuan untuk membayar air susu ibu (pengorbanan ibu) dari pihak perempuan, serta mangkok *jiwa filin* yang beralaskan kain putih atau *sleban botit* bermaksud untuk membayar jiwa dari pengantin perempuan. Di atas mangkok *jiwa filin* terdapat *kepen polo* (uang koin). Masyarakat Buru percaya bahwa *kepen polo* adalah tanda pembayaran jiwa pihak perempuan.

Tahap selanjutnya adalah *sleban gilat kalelieit* (balik marga). Ritual ini untuk menandakan bahwa pihak perempuan telah mengganti marganya dengan marga suaminya. Dalam kepercayaan masyarakat Buru, *sleban gilat* dipersembahkan kepada *ngina muka funwaet* atau leluhur dari pihak perempuan. Dalam proses ini, pihak laki-laki juga menyerahkan *Snapar pito* (kain merah) kepada pihak perempuan sebagai tanda

pengorbanan dari pihak laki-laki. *Stope* (gong) merupakan tahap terakhir dari proses adat lima. Pihak laki-laki menyerahkan gong kepada kepala *Soa* dari pihak perempuan. Gong adalah tanda suara perempuan. Menurut para tokoh adat, maksud pembayaran harta kawin (*adat lima*) pertama-tama adalah perempuan sudah tidak lagi memikul marganya atau yang biasa disebut dengan pelepasan penuh dari pihak leluhur dan keluarganya untuk masuk penuh ke pihak keluarga atau leluhur laki-laki. Dengan cara ini perempuan secara sah menjadi milik laki-laki.

Analisis Praktik Tradisi *Muka Ptukar*

Tradisi *muka ptukar* adalah warisan budaya yang telah ada sejak lama di kalangan perempuan Buru. Dalam konteks adat Dataran Waeapo, *muka ptukar* diartikan sebagai pertukaran perempuan yang menjadi bagian dari mas kawin. Istilah *Muka* berarti perempuan, sedangkan *Ptukar* berarti mengganti atau menukar. Dalam tradisi ini, perempuan dianggap memiliki nilai sosial dan ekonomi yang tinggi, yang berfungsi untuk memperkuat aliansi dan hubungan antar keluarga serta memperkokoh struktur sosial keluarga. Perempuan diharapkan dapat berkontribusi dalam ekonomi keluarga, baik melalui pekerjaan di ladang maupun pengelolaan rumah tangga. Dalam tradisi *muka ptukar*, perempuan yang dipertukarkan memiliki status sosial yang tinggi dan menjadi simbol kemakmuran keluarga.²⁴ Namun, tradisi *muka ptukar* mengandung dilema tertentu: di satu pihak, tuntutan harta kawin mengakibatkan terjadi pertukaran perempuan namun, di sisi lain, praktik ini bertolak belakang dengan kesetaraan martabat manusia. Dinamika yang dilematis ini menjadi pokok analisis pada bagian ini dari perspektif gender dan teori pertukaran.

Ketidaksetaraan Gender

Dari perspektif gender, praktik *muka ptukar* menjadi salah satu gambaran ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Praktik ini menempatkan pihak laki-laki lebih tinggi dari pihak perempuan. Perempuan merupakan “alat tukar” demi kepentingan pihak laki-laki. Kaum perempuan memiliki keterbatasan dalam menentukan pilihan bila berhadapan dengan kepentingan pihak laki-laki dan pihak keluarganya. Tuntutan harta kawin dan nama baik keluarga mengakibatkan kaum perempuan terpaksa menjadi “harta kawin”. Ini sebuah bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan. Kondisi ini mengakibatkan kaum perempuan tidak mampu untuk menentukan masa depannya.²⁵

²⁴ Narges Waemese dan L. Hermien Solselisa, “Presepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Muka Eptukar di Desa Persiapan Wagrahi, Pulau Buru-Maluku,” *Jurnal Ilmu Sosiologi* 6, no. 2 (2023): 67, <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/komunitas/article/view/12797/7608>.

²⁵ Sarina dan Said Ridwan Ahmad, “Diskriminasi Gender Terhadap Tradisi Pertukaran Pekerjaan Dikawasan Industri Makassar,” *Pinisi Journal: Pinisi Journal of Sociologi Education Review* 1, no. 2 (Juli 2021): 67, <https://ojs.unm.ac.id/jser/article/view/21166/13377>.

Dalam proses harta kawin dalam *muka ptukar*, perempuan seolah-olah wajib taat kepada pihak laki-laki. Tradisi tombak dan parang menenkan pihak perempuan. Pihak perempuan terpaksa harus taat dan setia kepada pihak laki-laki. Sendainya terjadi ketidaksetaraan maka parang atau tombak menjadi ancaman bagi pihak perempuan dan keluarganya. Ini sebuah ancaman hanya pada sisi perempuan tetapi tidak pada pihak laki-laki. Nampak bahwa pembayaran harta menjadi simbol bahwa perempuan memiliki kewajiban utama dalam menjaga dirinya. Padahal kedua belah pihak memiliki kewajiban untuk menjaga keberlangsungan hidup rumah tangga (Sobariyah, 2020:59-60).

Jumlah harta kawin dalam proses pertukaran membatasi kaum perempuan pada nilai uang atau barang padahal kaum perempuan tak ternilai harganya. Kalaupun dihargakan dengan nilai tertentu, harga ini tidak membayar semua aspek dari kehidupan perempuan. Peran-peran tertentu saja yang dibayar, seperti memasak, kesetiaan, pengrobanan orang tua. Masih ada banyak peran lain dari perempuan yang belum terbayar oleh harta-harta dalam perkawinan. Oleh sebab itu, kaum perempuan seharusnya tidak dibatasi oleh nilai atau benda berharga karena perempuan lebih berharga dari nilai atau benda tersebut.

Penghormatan dan pengakuan terhadap kesetaraan gender harus dimulai dari sekarang. Perlu dijelaskan bahwa laki-laki dan perempuan adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan hendaknya saling menjaga supaya tidak menimbulkan kerugian atau kejahatan. Kaum perempuan menyadari dan menuntut perlindungan hukum maka mensyaratkan agar hak-hak setiap orang selalu dilindungi. Pada prinsipnya perlindungan gender sudah ada namun dalam praktiknya masih banyak penyimpangan dan masih terbatasnya hak-hak perempuan. Perempuan dan anak-anak masih sangat rentan terhadap kekerasan, dan peraturan yang ada tidak hanya berdampak pada perempuan tetapi bahkan anak-anak karena perlakuan tidak manusiawi yang sering mereka alami. Beberapa orang yang di dataran Waeapo mengalami hal tersebut dalam praktik tradisi *muka ptukar*.²⁶

Kesadaran di atas diakui oleh masyarakat Buru sendiri. Menurut seorang narasumber, dia terpaksa melalui proses *muka ptukar* demi nama baik keluarga. Hal ini sangat membelenggunya. Seorang narasumber lain menegaskan bahwa pada zaman dulu pekerjaan rumah tangga menjadi tanggungjawab perempuan sedangkan laki-laki lebih cenderung mengurus kebun. Laki-laki saat ini lebih bisa berkolaborasi dengan perempuan. Inilah kesetaraan yang diinginkan.

Pernyataan-pernyataan para narasumber di atas menggambarkan bahwa masyarakat Buru, terutama kaum perempuan, sungguh menyadari ketidakadilan gender yang diakibatkan oleh tradisi perkawinan *muka ptukar*. Mereka terpaksa melaksanakan model perkawinan tersebut karena tuntutan tradisi dan keluarga. Bagi mereka ini adalah

²⁶ Zulkifli Ismail et al., "Kesetaraan Gender Ditinjau Dari Sudut Pandang Normatif Dan Sosiologis," *Sasi* 26, no. 2 (April-Juni 2020): 156, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/224>.

sebuah ketidakadilan. Karena itu, mereka memerlukan sebuah perubahan yang mengaeah kepada kesetaraan laki-laki dan perempuan. Masyarakat Buru, terutama kaum perempuan, sangat senang bila kaum perempuan diperlakukan secara adil dan setara dengan kaum laki-laki.

Budaya Patriarkat

Masyarkat pada umumnya sudah terkonstruksi oleh budaya patriarkat yang merupakan sebuah sistem yang bertahan hingga saat ini. Kaum laki-laki mendapat peran penting dan menentukan dalam kehidupan sosial. Kaum perempuan cenderung berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau di dalam rumah, sedangkan kaum laki-laki berurusan dengan kepentingan di luar rumah. Kaum laki-laki mendapat banyak kepercayaan dalam berbagai bidang. Hal ini mengakibatkan kaum perempuan lebih banyak berdiam diri dan mempercayakan banyak hal kepada kaum laki-laki.²⁷

Sistem ini hidup juga dalam praktik pertukaran dalam perkawinan, terutama tradisi *muka ptukar*. Perempuan menjadi harta kawin bukan laki-laki. Kedudukan laki-laki menjadi sangat penting, sehingga yang harus ditukarkan bukan laki-laki tetapi perempuan. Dalam penentuan marga pun, dalam tradisi adat lima pada tahapan *kalilileit* atau *tukar marga/ganti marga*, perempuan harus meninggalkan marganya dan mengambil marga suaminya. Ini sebuah bentuk budaya patriarkat yang kental dalam masyarakat Buru, terutama dalam praktik tradisi *muka ptukar*, dan praktik perkawinan masyarakat Buru pada umumnya.

Budaya patriarkat yang mengakar kuat di masyarakat nampaknya menjadi faktor dominan dan berdampak besar terhadap eksistensi peran dan kedudukan perempuan dalam masyarakat. Pengaruh budaya patriarkat ini merasuk ke seluruh lapisan sosial masyarakat. Pembagian kerja, kedudukan dalam pemerintahan, serta kesetaraan dalam pendidikan. *Muka ptukar* adalah bentuk perkawinan yang mempunyai nilai tersendiri bagi masyarakat Buru, khususnya di dataran Waeapo *muka ptukar* adalah adat kebiasaan turun tumurun dari para leluhur ironisnya perkawinan *muka ptukar* adalah membantu perkawinan yang meringankan pengantin pria serta pihak keluarganya dalam membayar harta kawin. Hal ini bisa terjadi dikarenakan harta perkawinan yang sangat besar. Makanya tradisi *muka ptukar* ini domminan terjadi sampai sekarang ini.²⁸ Dalam wawancara, seorang perempuan Buru mengatakan:

²⁷ Ratu Anjani, "Mengungkapkan Budaya Patriarki Dalam Masyarakat Indonesia," 25 Maret 2024, <https://www.gemagazine.or.id/2024/03/25/mengungkap-budaya-patriarki-dalam-masyarakat-indonesia/#:~:text=Contoh%20Budaya%20Patriarki,pendidikan%20tinggi%20daripada%20anak%20perempuan> (diakses 26 agustus 2024).

²⁸ Fatimah Sialana, "Kajian Tentang Kedudukan dan Peran Perempuan Dalam Pemenuhan Hak-Hak Kewarganegaraan di Lingkungan Masyarakat Asli (Bupolo): Studi Analitis Kualitatif Pada Komunitas Adat Pulau Buru Provinsi Maluku. Thesis S3, Universitas Pendidikan Indonesia, Jakarta, 2018, <https://repository.upi.edu/47304/> (diakses 2 Agustus 2024).

Kalau mau dilihat, peran laki-laki pada zaman dulu lebih tinggi. Kaum laki-laki lebih berkuasa karena bagi orang tua zaman dulu laki-laki adalah penerus marga dan mewarisi segala harta. Dalam dunia pendidikan, orang tua cenderung menyekolahkan anak laki-laki, sedangkan anak perempuan lebih banyak diajak untuk belajar pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan dapur. Laki-laki pada zaman dahulu sangat jarang terlibat dalam urusan rumah tangga, seperti mencuci piring, mengasuh anak. Mereka banyak berurusan dengan pekerjaan di kebun.

Pernyataan di atas menegaskan tentang pengaruh laki-laki dalam kehidupan masyarakat Buru. Pengalaman di atas menjadi pengalaman masyarakat pada umumnya. Dalam kehidupan masyarakat adat, terutama yang menganut budaya patriarkat, kaum laki-laki mendapat peran yang lebih dibandingkan dengan kaum perempuan. Dalam budaya ini, perempuan cenderung mengurus pekerjaan di dalam rumah, sedangkan kaum laki-laki mengurus pekerjaan di luar rumah.

Semangat Pembaharuan

Seorang informan dari Dusun Metar mengatakan bahwa dirinya adalah bagian dari praktik *muka ptukar*. Pada masa remaja dia ditukarkan dengan orang yang bukan pilihannya. Tetapi karena takut dengan orang tua dan erhadap hukuman atau bahaya maka dia terpaksa mengikuti proses *muka ptukar*. Dia merasa bahwa praktik ini membatasi dirinya untuk bebas dan berkembang dan mengembangkan hidupnya dengan lebih baik.

Kini masyarakat mulai membaharui diri dan sistem perkawinan. Semangat pembaharuan nampak dalam pernyataan beberapa masyarakat Buru. Salah satu orang tua dalam wawancara menyatakan:

Menurut saya, pilihan tergantung pada anak saya. Dalam hubungan dengan perkawinan atau memilih pasangan, saya akan bertanya kepada anak saya. Kami tidak akan memaksa dia. Kalau memang anak kami menerima praktik *muka ptukar* maka kami tetap mendukungnya. Tetapi ketika dia tidak menerima maka kami juga menerima pilihannya. Kalau memang harta kawin mahal maka kami akan berusaha untuk melunasi harta itu, walaupun harus dengan jalan “cicil” daripada menukarkan anak kami.

Dalam wawancara dengan keluarga yang berbeda, sebuah keluarga mengemukakan kerinduan untuk menghargai anak-anak perempuan:

Kalau saya sendiri, saya ingin agar anak-anak saya bebas menentukan pilihannya, baik untuk pendidikannya, pasangan hidupnya, atau hal-hal lain. Saat ini bukan zaman lagi untuk memaksakan kehendak orang tua terhadap anak-anak. Dahulu

memang anak-anak sering dipaksakan orang tua tetapi baiklah itu cukup dan jangan dipraktikan lagi pada saat ini. Saya masih melewati masa-masa paksaan. Saya dahulu ingin bersekolah seperti teman-teman saya tetapi terpaksa saya harus menerima praktik *muka ptukar*. Orang tua saya tidak mampu untuk membayar harta dengan benda adat. Dan demi mengangkat “muka” atau nama baik orang tua dan keluarga maka saya bersedia ditukarkan dalam perkawinan adat. Hal ini tidak hanya terjadi pada diri saya tetapi juga masyarakat Buru yang lain. Orang saat ini berlomba-lomba untuk maju dalam pendidikan dan berbagai hal lain, bukan lagi berlomba-lomba dalam tradisi *muka ptukar*.

Kesadaran di atas sudah menjadi kesadaran sebagian masyarakat Buru. Mereka yang sudah terbuka terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, bersentuhan dengan budaya lain, mulai berpikir untuk meninggalkan kebiasaan yang membatasi kebebasan dan martabat kaum perempuan. Para orang tua mengupayakan agar anak-anak perempuannya memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan mampu menentukan pilihan sendiri. Alternatif untuk mengatasi kesulitan dalam pembayaran harta tidak harus melalui pertukaran Perempuan tetapi tetap dengan benda adat. Kalau orang tidak mampu membayar harta, orang tua mengupayakan dengan cara lain asalkan tidak mengorbankan anak-anak perempuannya.

Pengakuan Nama Baik

Dalam wawancara dengan seorang laki-laki dari Dusun Metar di dataran Waeapo ditemukan bahwa orang Buru melaksanakan praktik *muka ptukar* karena mengutamakan nama baik. Pengakuan terhadap nama baik ini sangat membentuk status sosial dalam masyarakat, dan karena itu pengakuan terhadap martabat keluarga berada di atas segala-galanya:

Nama baik diutamakan dalam perkawinan adat. Ketika seseorang tidak mampu membayar harta kawin maka yang mendapat malu bukan hanya orang tersebut tetapi juga keluarganya, marga atau suku orang tersebut. Kalau memang harta kawin sebuah perkawinan terlalu mahal maka biasanya yang ditempuh adalah meminta bantuan dari keluarga besar, baik itu dari marga, mata rumah, atau pun suku. Kelompok keluarga akan membantu untuk membayar harta kawin. Kalau jalan ini sudah ditempuh namun belum menemukan jalan keluar maka dilaksanakan praktik *muka ptukar*. Hal ini dilaksanakan demi mengangkat “muka” keluarga di hadapan umum.

Dalam perspektif teori pertukaran, harta kawin dalam berbagai bentuknya dimaksudkan sebagai pengakuan terhadap pihak pemberi harta maupun pihak penerima harta. Memang dari perspektif gender nampak ketidaksetaraan gender tetapi nilai yang

justru ditekankan adalah pengakuan terhadap nama baik atau harga diri.²⁹ Nilai tersebut yang mendorong sehingga masyarakat Buru mempraktikkan tradisi *muka ptukar*. Pihak-pihak yang terlibat langsung merasa bahwa tindakan pertukaran *muka ptukar* bukan pertama-tama sebuah pertukaran ekonomis tetapi pertukaran prestise atau nama baik. Pertukaran tersebut untuk menghargai baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Pengakuan ini makin mendapat penegasan ketika pihak perempuan secara pribadi dan keluarga menerima itu dengan bebas dan tanpa paksaan.

Keberlangsungan Hubungan Keluarga

Salah satu aspek dari pertukaran dalam perkawinan adalah keberlangsungan hubungan keluarga. Pertukaran terjadi agar hubungan kekeluargaan semakin terjalin erat. Pertukaran perempuan dalam tradisi *Muka Ptukar* menekankan aspek kolektivitas. Kepentingan keluarga menjadi hal bukan kepentingan pribadi. Oleh sebab itu, pihak yang mempraktikkan tradisi *muka ptukar* memandang kepentingan lebih luas menjadi hal yang utama dibandingkan hal-hal yang bersifat individu. Masyarakat Buru yang masih mempraktikkan ini merasa senang karena telah turut menjaga kolektivitas hidup kekeluargaan.³⁰

Dengan demikian, dalam arti tertentu *muka ptukar* adalah gambaran kepedulian diri kepada keluarga. Orang yang melaksanakan *muka ptukar* menunjukkan bahwa orang tersebut peduli terhadap keluarga atau kelompok. Di samping itu, interpretasi terhadap tradisi *muka ptukar* adalah untuk menunjukkan keseimbangan dalam kehidupan manusia. Keseimbangan ini tidak hanya berlaku antara manusia dan alam, tetapi juga yang paling esensial adalah saling memahami dan menerima di antara individu. Hal ini tercermin dalam tradisi tersebut, di mana interaksi dan penerimaan di antara kerabat, terutama dalam proses perkawinan, menjadi sangat penting (Husni, 2018:5).

PENUTUP

Praktik perkawinan *muka ptukar* telah menjadi tradisi perkawinan di Pulau Buru, dataran Waeapo. Di satu sisi, praktik ini menjadikan perempuan sebagai “alat tukar” demi kepentingan pihak laki-laki. Tuntutan harta kawin dan nama baik keluarga mengakibatkan perempuan terpaksa menjadi “harta kawin”. Hal ini merupakan bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan karena mereka tidak memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan mereka sendiri. Dalam *muka ptukar*, perempuan dituntut untuk taat kepada pihak laki-laki dengan ancaman baginya dan keluarganya apabila terjadi ketidaksetiaan. Selain itu, tradisi ini menggambarkan kuatnya budaya patriarkat yang

²⁹ Sialana, “Kajian Tentang Kedudukan dan Peran Perempuan”.

³⁰ Rismawati, “Perkawinan dan Pertukaran Batak Toba: Sebuah Tinjauan Strukturalisme Antropologi,” *Academica: Majalah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 3, no. 2 (2011): 714, <https://media.neliti.com/media/publications/28525-ID-perkawinan-dan-pertukaran-batak-toba-sebuah-tinjauan-strukturalisme-antropologi.pdf>.

memberi ruang yang luas kepada pihak laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Budaya ini menyebabkan kesenjangan gender dan berkontribusi pada masalah sosial.

Di sisi lain, praktik *muka ptukar* di masyarakat Buru menunjukkan nilai-nilai budaya tertentu, seperti nama baik dan harga diri keluarga. Dalam perspektif teori pertukaran, harta kawin dalam berbagai bentuknya digunakan untuk memberikan pengakuan bagi pihak pemberi harta maupun pihak penerima harta. Pengakuan terhadap nama baik atau harga diri adalah nilai yang mendorong masyarakat Buru mempraktikkan tradisi *muka ptukar*. Selain itu tradisi ini menggarisbawahi pentingnya nilai kekeluargaan atau keberlangsungan hubungan kekeluargaan dan keseimbangan dalam hidup baik antara manusia secara umum maupun individual, dengan alam dan dengan alam supranatural. Orang Buru percaya bahwa ketika seseorang menikah sesuai dengan tradisi adat masyarakat Buru maka orang tersebut terhindar dari bahaya dan mendapat perlindungan dari para leluhur atau kekuatan “ilahi”.

Dalam konteks masalah ketidakadilan gender, tulisan ini dapat menjadi embrio bagi para penulis lain untuk menelusuri lebih lanjut isu gender yang terjadi dalam adat perkawinan masyarakat Pulau Buru pada umumnya dan masyarakat Desa Waepsalit, Dusun Metar, dan Desa Lele pada khususnya. Penulis berharap agar setiap pemangku kepentingan dalam masyarakat Buru dapat menemukan jalan keluar yang bijaksana bagi persoalan adat perkawinan sambil tetap menghargai martabat perempuan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Anjani, Ratu. “Mengungkapkan Budaya Patriarki Dalam Masyarakat Indonesia,” 25 Maret 2024, <https://www.gemagazine.or.id/2024/03/25/mengungkap-budaya-patriarki-dalam-masyarakat-indonesia/#:~:text=Contoh%20Budaya%20Patriarki,pendidikan%20tinggi%20daripada%20anak%20perempuan> (diakses 26 agustus 2024).
- Aristoni, dan Junaidi Abdullah. “4 Dekade Hukum Perkawinan Di Indonesia: Menelitik Problematika Hukum Dalam Perkawinan Di Era Modernisasi.” *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan ukum Islam* 7, no. 1 (Juni 2016): 74-97. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2133/1765>.
- Ayatullah, Hafidz. “Tradisi Uang Belanja (Doi Menere), Perkawinan Suku Bugis Prespektif, Konstruk Sosial (Kabupaten Bone Sulawesi Selatan).” Tesis Program Pascasjana UIN Maulana, Malang, 2018. <http://etheses.uin-malang.ac.id/11329/> (diakses 25 Juli 2024).
- Azizah, Nur. “Aliran Femenis dan Gender Kesetaraan Gender Dalam Hukum.” *Spectrum: Journal of Gender and Children Studies* 1, no. 1 (2021): 1-10. <https://doi.org/10.30984/spectrum.v1i1.163>.
- Bacock, Christopher R. *Levi-Strauss: Strukturalisme & Teori Sosiologi*. Kata Pengantar: Heddy Shri Ahimsa-Putra. Penerjemah: Robby Habiba Abror. Yogyakarta: Penerbit Insinght Reference, 2022.

- Bihaku, Rosalina. "Simbol-Simbol Dalam Taradisi Perkawinan Masyarakat Buru Dan Irlandia," *Jurnal Elektronik Fakultas Sastra Universitas Sam Ratulangi* 47 (2022): 1-19. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/jefs/article/view/31068/29807>.
- Ceha, Nicandar Marianus. "Studi Komperasi Yudiris Hukum Sipil Dan Hukum Gereja Katolik Tentang Homoseksualita," *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 6, no. 2 (September 2023): 148-150. <https://doi.org/10.15575/hanifiya.v6i2.21398>.
- Halomoan, Putra. "Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam." *Juris: Jurnal Ilmiah Syari'ah* 14, no. 2 (2015): 107-117. <https://ejournal.uinmybatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/301/299>.
- Ibrahim, Nur. "Problem Gender Dalam Prespektif Psikologi." *Az-Zahra: Jurnal of Gender and Family Studies* 1, no.1 (2020): 46-54. <https://doi.org/10.15575/azzahra.v1i1.9253>.
- Ismail, Zulkifli, Melanie Pita Lestari, Panti Rahayu, dan Fransiska Novita Eleanora. "Kesetaraan Gender Ditinjau Dari Sudut Pandang Normatif Dan Sosiologis," *Sasi* 26, no. 2 (April-Juni 2020): 154-161. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/224>.
- Lubis, Rizkiyah Idha dan Daly Erni. "Akibat Hukum Akta Beli Antara Suami Istri Yang Dibuat Di Hadapan Notaris." *Jurnal Kertha Semaya* 11, no. 5 (2023): 1093-1105. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/99269/49223>.
- Machmud, dan Muhamad Eka. "Transaksi Dalam Teori Exchange Behaviorism George Caspar Homans (Perspektif Ekonomi Syaraih)." *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 8, no. 2 (September 2015): 257-280. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/IQTISHADIA/article/view/959/1002>.
- Marpaung, Lisa. "Mas Kawin Dalam Sistem Perkawinan Tukar Suku Isirawa Dikampung Wari, Sarmi, Papua." *Konosis: Jurnal Kajian Teologi* 7, no. 2 (Desember 2021): 315-336. <https://e-journal.iaknambon.ac.id/index.php/KNS/article/view/377>.
- Marzuki. "Kajian Tentang Teori-Teori Gender." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 4, no. 2 (Desember 2007): 67-77. <https://doi.org/10.21831/civics.v4i2.6032>.
- Mazaya, Viky. "Kesetaraan Gender Dalam Prespektif Sejarah Islam." *Sawwa* 9, no. 2 (April 2014): 323-344. <https://doi.org/10.21580/sa.v9i2.639>.
- Misarah, dan Hasan Sazali. "Tabu, Stigma, Dan Kebisuan: Mengarui Komplexitas Inses Dalam Struktur Masyarakat." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 11, no. 2 (2023): 137-146. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/PEMAS/article/view/19348/7927>.
- Prijanto, Tulus. "Tinjauan Dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pemerinta Serta Dampaknya Secara Ekonomi." *Jurnal Ilmiah Edunomika* 5, no. 2 (2021): 702-708. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie/article/view/2376>.
- Rinaldi, dan Lumbaa Yulfa. "Kesetaraan Gender 'Perjuangan Perempuan Dalam Menghadapi Diskriminasi.'" *Tuturan: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan*

- Humaniora* 2, no. 3 (Agustus 2024): 242–251. <https://doi.org/10.47861/tuturan.v2i3.1107>.
- Rismawati. “Perkawinan dan Pertukaran Batak Toba: Sebuah Tinjauan Strukturalisme Antropologi,” *Academica: Majalah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 3, no. 2 (2011): 697-716. <https://media.neliti.com/media/publications/28525-ID-perkawinan-dan-pertukaran-batak-toba-sebuah-tinjauan-strukturalisme-antropologi.pdf>.
- Rosramadhana, Sudirman, et al. *Transformasi Responsif Gender Di Era Generasi Z*. Cetakan Pertama. Sleman: Bintang Semesta Media, 2023.
- Santoso. “Hakikat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat.” *Yudisia: Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 7, no. 2 (Desember 2016): 412-434. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/viewFile/2162/1790>.
- Sapari, Yusuf. “Komunikasi Dalam Prespektif Teori Pertukaran.” *Jurnal Signal* 6, no. 1 (2018): 54-67. <https://ejournalugj.com/index.php/Signal/article/view/950/625>.
- Sarina, dan Said Ridwan Ahmad. “Diskriminasi Gender Terhadap Tradisi Pertukaran Pekerjaan Di kawasan Industri Makassar.” *Pinisi Journal: Pinisi Journal of Sociology Education Review* 1, no. 2 (Juli 2021): 64-71. <https://ojs.unm.ac.id/jsr/article/view/21166/13377>.
- Setiyani, Wiwik, Zakkijatul Fikriyah, Nasruddin Nasruddin. “Akulturasi Islam Dan Tradisi Lokal Kosek Ponjen Pada Upacara Pernikahan Masyarakat Osing.” *Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya* 5, no. 2 (2021): 217-228. <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v5i2.11116>.
- Sialana, Fatimah. “Kajian Tentang Kedudukan dan Peran Perempuan Dalam Pemenuhan Hak-Hak Kewarganegaraan di Lingkungan Masyarakat Asli (Bupolo): Studi Analitis Kualitatif Pada Komunitas Adat Pulau Buru Provinsi Maluku. Thesis S3, Universitas Pendidikan Indonesia, Jakarta, 2018, <https://repository.upi.edu/47304/> (diakses 2 Agustus 2024).
- Umanailo, Basrun Chairul M. *Masyarakat Buru Dalam Prespektif Konterporer: Kajian Kritis Perubahan Sosial Di Kabupaten Buru*. Jakarta: Penerbit Mega Utama, 2015.
- Waemese, Narges, dan L. Hermien Solselisa. “Presepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Muka Eptukar di Desa Persiapan Wagrahi, Pulau Buru-Maluku.” *Jurnal Ilmu Sosiologi* 6, no. 2 (2023): 62-73. <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/komunitas/article/view/12797/7608>.
- Yaqinah, Nurul Siti. “Problematika Gender Dalam Perspektif Dakwah.” *Tasâmuh* 14, no. 1 (Desember 2016): 1-20. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/tasamuh/article/view/168/93>.